

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

1. Dengan adanya perkembangan kehidupan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia serta adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam praktek, maka berlakunya peraturan adopsi yang tercantum dalam S.1917 : 129 tidak dimungkinkan lagi untuk terus dipertahankan.
2. Tujuan pengangkatan anak sekarang tidak hanya untuk kepentingan orang yang mengangkat, anak seperti yang diatase dalam peraturan adopsi menurut staatsblad diatas, akan tetapi juga demi kepentingan anak yang (akan) diangkat itu sendiri.
3. Demi tercapainya kesatuan bahasa dan kepastian hukum hendaknya digunakan satu macam istilah saja, yaitu pengangkatan anak.
4. Kedudukan anak angkat dalam hukum adat dalam sistem parental dan yurisprudensi bukan sebagai ahli waris, melainkan berhak mewaris atas harta peninggalan orang tua angkatnya; kecuali didaerah yang bersistem patrilineal, kedudukan anak angkat adalah sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.

S A R A N

1. Praktek pengangkatan anak dalam hukum perdata nasional hendaknya bersifat parental/bilateral yang memberikan -

kedudukan sederajat antara anak pria dan anak wanita yang akan diangkat.

2. Hendaknya pada waktu yang akan datang, dalam bidang perundang-undangan tentang kedudukan anak, diatur pula tentang kedudukan anak angkat.

3. Hukum perdata nasional hendaknya merupakan hukum kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia dan diatur dalam undang-undang yang bersumber pada asas-asas dan jiwa hukum adat.

4. Hendaknya dalam rangka pembinaan hukum perdata nasional diadakan publikasi yurisprudensi yang teratur dan tersebar luas.